PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. Kepala Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran
se-Kabupaten Trenggalek

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.3.7/ 509 /406.028/2025
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka untuk kelancaran pengajuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS;
   b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
   c. Bupati dan Wakil Bupati;
   d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
   e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
   f. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
   g. Penerima gaji terusan.

2. THR dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
   a. PNS yang sedang cuti diluar tanggungan negara; dan
   b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

3. Komponen THR dan Gaji Ketiga Belas bagi:
   a. PNS dan PPPK, terdiri atas:
      1) gaji pokok;
      2) tunjangan keluarga;
      3) tunjangan pangan;
      4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

5) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100% (seratus persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

b. Calon PNS, terdiri atas:
   1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
   2) tunjangan keluarga;
   3) tunjangan pangan;
   4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
   5) TPP sebesar 100% (seratus persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

c. Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:
   1) gaji pokok;
   2) tunjangan keluarga; dan
   3) tunjangan jabatan;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

d. Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

e. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
   1) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
   2) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
   3) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

4. THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebesar honorarium/gaji sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja dan bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a. 5), dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) tunjangan profesi guru atau sebesar 100% (seratus persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

6. THR dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah;

7. Pembayaran untuk:
   a. THR:
      1) Paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal hari raya dan dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya; dan
      2) Besaran THR yang dibayarkan berdasarkan pada besaran komponen penghasilan bulan **Februari 2025.**

   b. Gaji Ketiga Belas:
      1) Paling cepat pada bulan Juni 2025 dan dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025; dan

2) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan bulan **Mei 2025**

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan setelah Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerima Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

A. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) THR

1. SPM disampaikan dalam 2 dokumen dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. SPM pertama untuk THR dari komponen gaji dan tunjangan disampaikan ke Kuasa BUD **paling lambat hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 pada jam kerja** dengan uraian :
      - **Pembayaran THR dari komponen Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 bagi PNS pada .....** *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai / ....** *(diisi jumlah jiwa)* **jiwa**
      - **Pembayaran THR dari komponen Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 bagi PPPK pada .....** *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai / ....** *(diisi jumlah jiwa)* **jiwa**

   b. SPM kedua untuk THR dari komponen tambahan penghasilan (TPP) disampaikan ke Kuasa BUD **paling lambat hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 pada jam kerja** dengan uraian :
      - **Pembayaran THR dari komponen TPP Tahun 2025 bagi PNS pada .....** *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai**
      - **Pembayaran THR dari komponen TPP Tahun 2025 bagi PPPK pada .....** *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai.**

   SPM THR yang disampaikan setelah tanggal 25 Maret 2025 akan diproses setelah cuti bersama hari raya.

2. Dokumen kelengkapan SPM yang dilampirkan:
   a. Nota Dinas
   b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
   d. Daftar penerima THR beserta rekap (dari aplikasi SIMGAJI)
   e. Daftar penerimaan 100% (seratus persen) THR dari TPP
   f. Billing PPh 21 (**jenis setoran 100)**

B. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) GAJI KETIGA BELAS

1. Disampaikan ke Kuasa BUD **mulai hari Senin tanggal 2 Juni 2025**.

2. SPM disampaikan dalam 2 dokumen dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. SPM pertama untuk Gaji Ketiga Belas dari komponen gaji dan tunjangan dengan uraian :
      - **Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari komponen Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 bagi PNS pada .....** *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai /** *(diisi jumlah jiwa)* **jiwa**
      - **Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari komponen Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 bagi PPPK pada .....** *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai /** *(diisi jumlah jiwa)* **jiwa**

b. SPM kedua untuk Gaji Ketiga Belas dari komponen tambahan (TPP) penghasilan dengan uraian :
   - **Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari komponen TPP Tahun 2025 bagi PNS pada** ..... *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai**
   - **Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari komponen TPP Tahun 2025 bagi PPPK pada** ..... *(diisi nama Perangkat Daerah)* **sejumlah.....** *(diisi jumlah pegawai)* **pegawai**

3. Dokumen kelengkapan SPM yang dilampirkan:
   a. Nota Dinas
   b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
   d. Daftar gaji penerima Gaji Ketiga Belas beserta rekap (dari aplikasi SIMGAJI)
   e. Daftar penerimaan 100% (seratus persen) Gaji Ketiga Belas dari TPP
   f. Billing PPh 21 (**jenis setoran 100)**

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Maret 2025

a.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH TRENGGALEK

EDY SOEPRIYANTO